



Analisis Putusan Pengadilan pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Haji (*Studi Putusan No.93/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst*)

Hafid¹, Entol Suparmin²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta, Indonesia

Email: hafid.cipayung71@gmail.com, entol.suparmin.es@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2022-03-02 Revised: 2022-03-28 Published: 2022-04-27 Keywords: <i>Crime; Corruption; Hajj Fund.</i>	The formulation of the problem in this paper is whether the imposition of sanctions for corruption of hajj funds is the same as the imposition of criminal acts of corruption in general. What is the basis for legal considerations for judges in imposing a corruption crime case no. 93/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. This study uses a normative approach using a normative juridical approach, the normative method is carried out on theoretical matters that are in accordance with legal principles, the results of this study are to determine whether the imposition of criminal sanctions for corruption in hajj funds is the same as the imposition of corruption in general. know what is the basis for legal considerations for judges in imposing criminal penalties on perpetrators of criminal acts of corruption in case No.93/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. Law enforcement by the Corruption Court At the Central Jakarta District Court in imposing a crime, namely the legal basis in adjudicating corruption cases, Law Number 20 of 2001 concerning the Corruption Court, at this stage where regulations are made so that they can be carried out optimally for perpetrators of corruption. Conclusion Application of Article 3 in conjunction with Article 18 of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption As amended by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption in conjunction with Article 55 paragraph (1) to 1 in conjunction with article 65 paragraph (1) of the Criminal Code. Suggestions need to be evaluated in handling corruption by doing a synergistic pattern.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2022-03-02 Direvisi: 2022-03-28 Dipublikasi: 2022-04-27 Kata kunci: <i>Kejahatan; Korupsi; Dana Haji.</i>	Adapun rumusan masalah penulisan ini yaitu apakah penjatuhan sanksi pidana korupsi dana haji sama dengan penjatuhan tindak pidana korupsi pada umumnya. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hukum bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana korupsi perkara no.93/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, metode normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yang sesuai asas-asas hukum, Berdasarkan hasil penelitian ini yaitu Mengetahui apakah penjatuhan sanksi pidana korupsi dana haji sama dengan penjatuhan tindak pidana korupsi pada umumnya. mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan Hukum bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam perkara No.93/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. Penegakan hukum oleh Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam penjatuhan pidana yakni dasar hukum dalam mengadili perkara tipikor Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pada tahap tersebut dimaksudkan dimana peraturan yang dibuat agar dapat dijalankan maksimal kepada pelaku korupsi. Kesimpulan Penerapan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana. Saran perlu evaluasi dalam penanganan tindak pidana korupsi dengan melakukan pola yang bersinergi.

I. PENDAHULUAN

Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Indonesia menjadi persoalan serius yang tak pernah selesai, yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, bahwasannya segala sesuatu yang merugikan keuangan

negara adalah tindak pidana korupsi, dan yang mempunyai arti negara termasuk didalam perangkat Pemerintahan, serta lembaga-lembaga Negara yang ada dalam pelaksanaan segala tindakan harus dilandasi oleh Hukum atau harus di pertanggung jawabkan oleh Hukum, rinsip (asas)

ini disebut pemerintahan ber-dasarkan asas legalitas (Azhary, 1998). Maikel Karoba, 2019 mengatakan Salah satu jenis kejahatan yang sampai saat ini marak di Indonesia adalah tindak pidana korupsi. Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan yanantig luar biasa, karena negara mengalami kerugian sangat besar yang nantinya berdampak bagi masyara-kat, sehingga dibutuhkan upaya pemberantasan yang serius untuk memberantas kejahatan ini, (Supeni, 2018) mengatakan tidak sedikit tindak pidana korupsi sulit diungkap dikarenakan minimnya barang bukti dan alat bukti yang ditemukan, karena pelaku biasanya berusaha untuk tidak meninggalkan jejak agar kasusnya tidak terungkap.

K keberhasilan para penegak hukum dalam memberantas kejahatan Tindak pidana korupsi di masa sekarang sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi: dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
4. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik”.

Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan dalam perkara pidana, dalam tahap pemeriksaan di sidang Pengadilan yang dipimpin oleh Hakim, pengajuan tuntutan merupakan salah satu bagian yang penting dan diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 182 ayat 1 huruf (a) KUHP, berbunyi: Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum melakukan tuntutan pidana. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 93/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, pasal 1 yang isinya adalah: “kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggarakannya Negara Hukum Republik Indonesia”. Hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa di bawah tuntutan jaksa.

1. Menurut pasal 2 ayat(1) UU No.20 Tahun 2001, tentang tindak pidana korupsi yang berbunyi: “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah”.
2. Dalam dakwaaan Jaksa Penuntut Umum diancam pidana dalam Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 65 ayat (1) KUH Pidana serta pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kenyataannya didalam perkara tindak pidana korupsi hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

“Berdasarkan pasal 21 Algemene Bepalingen Van Wetgeving voor Indonesia, keputusan Hakim juga diakui sebgai sumber Hukum Formal. dengan demikian oleh peraturan perundangan telah diakui bahwa pekerjaan Hakim merupakan faktor pembentukan hukum (Kansil & Kansil, Cristine ,2018)”. “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah”. Dakwaaan Jaksa Penuntut Umum diancam pidana dalam Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 65 ayat (1) KUH Pidana serta pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kenyataannya didalam perkara tindak pidana korupsi hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

"Berdasarkan pasal 21 Algemene Bepalingen Van Wetgeving voor Indonesia, keputusan Hakim juga diakui sebagai sumber Hukum Formal. dengan demikian oleh peraturan perundangan telah diakui bahwa pekerjaan Hakim merupakan faktor pembentukan hukum (Kansil & Kansil, Cristine, 2018)". Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan berat ringannya tuntutan pidana terhadap perkara tindak pidana korupsi dan untuk mengkaji hambatan-hambatan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan berat ringannya tuntutan pidana terhadap perkara tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang terjadi yaitu kasus yang terkait dengan wewenang dan kebijakan seorang Pejabat Publik (pejabat Negara) yaitu dengan kewenangan Jabatannya sering didakwa dengan perbuatan melawan Hukum penyalahgunaan Kewenangannya sebagaimana pasal 2 (ayat 1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana di luar KUHP yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Pemerintahan, pejabat Negara dan keuangan Negara, yang secara khusus di atur dalam Undang-Undang no.31 tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Penyalahgunaan kewenangan, dinilai oleh lembaga Peradilan yaitu pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, idealnya dalam suatu penelitian memiliki kajian relevan, kajian relevan menunjukkan adanya teori dan fokus penelitian yang sudah ada yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Dengan adanya penelitian tersebut, bisa menjadi pembanding antara penelitian yang satu dengan lain atau penelitian yang baru akan dilakukan. Kajian relevan juga menjadi perlu guna menghindari anggapan plagiasi terhadap

karya tertentu, sehingga perlu dilakukan rewiw terhadap penelitian sebelumnya terkait kasus korupsi, diantaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Syamsurizal Nurhadi: 2013 (Mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Hasanuddin Makasar) yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan pada tahun 2013. Penelitian ini berfokus pada penerapan hukum pidana materiil dan pertimbangan hukum hakim menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pada perkara Putusan Nomor: 33/PID.SUS.KOR/2011/PT.MKS.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ivanius Tuba Neto- 2007 (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur) Yang berjudul Implementasi Penegekan Hukum Tindak Pidana Korupsi Kasus Gratifikasi "studi kasus No. 3614/Pid.B/2007 di Pengadilan Negeri Surabaya" pada tahun 2010. Penelitian tersebut berfokus pada kategori kasus dan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sesuai dengan undang-undang tindak pidana korupsi.

II. METODE PENELITIAN

Metode adalah cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian. (Soerjono soekanto, 2003) mengatakan metode berasal dari kata metode yang artinya jalan, namun menurut kebiasaan ,metode dirumuskan dengan beberapa kemungkinan yaitu suatu tipe penelitian yang digunakan untuk penelitian dan penilaian, menurut (Andi, Hamzah, 1997) untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini dilakukan langkah sebagai berikut: Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah peraturan perundang-undangan, Metodologi Penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan (Rianto Adi ,2004), bahan hukum terdiri dari tiga macam, yaitu:

1. Bahan Hukum primer, Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan hukum primer

dari penelitian ini yang terdiri dari :Norma atau kaedah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945; Peraturan Dasar : Batang Tubuh UUD 1945; Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat; Yurisprudensi.

2. Bahan hukum sekunder, Bahan hukum sekunder Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan pada bahan hukum Primer seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. yang berkaitan dengan penulisan ini.

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensklopedia, dari kalangan hukum, dan seterusnya. yang berkaitan dengan penulisan ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana Korupsi

Pengertian Putusan Hakim, "Sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP"). Pengertian umum mengenai putusan pengadilan terdapat pada pasal 1 angka 11 yaitu" pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". (Soerodibroto, Soenarto, 2018) Konsep hukum sangat dibutuhkan apabila kita mempelajari hukum, konsep hukum pada dasarnya adalah batasan tentang suatu istilah tertentu, tiap istilah ditetapkan arti dan batasan maknanya setajam dan sejelas mungkin yang dirumuskan dalam suatu definisi dan digunakan secara konsisten, kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai berikut:

- a) Penegak Hukum adalah mereka yang secara langsung berkecimpung didalam bidang penegakan hukum. Penegakan hukum secara konkrit merupakan berlakunya hukum positif didalam prakteknya yang harus dipatuhi. Inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkain penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian

pergaulan hidup (Soekanto,1979) keberhasilan penegakan hukum di pengaruhi oleh Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor hukumnya sendiri yang dibatasi pada Undang- Undang.
 - 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
 - 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
 - 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
 - 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya dimana hukum itu berkaku dan diterapkan.
- b) Pengadilan TIPIKOR adalah pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan pengadilan khusus yang berada dilingkungan peradilan umum yang menangani perkara korupsi.
 - c) Korupsi adalah Tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.
- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu pada pasal 53 di mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan Khusus yang berada di lingkungan peradilan umum yang menangani perkara korupsi. Tujuan dibentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah:
- a) Untuk mewujudkan hukum dan keadilan bagi pencari keadilan sesuai dengan ketentuan Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan demikian menjadi dasar utama dalam pembentukan Pengadilan di Indonesia;
 - b) Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi harus didasarkan padaprinsip dasar kekuasaan kehakiman yang independen seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;
 - c) Sebagai bagian dari sistem hukum, pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk memenuhi kebutuhan adanya kepastian hukum untuk mendukung sistem hukum lainnya;

- d) Keselarasan dengan arah dan desain pembaharuan hukum dan peradilan dibawah Mahkamah Agung. Bila tanpa adanya keselarasan, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan berjalan di luar sistem yang ada dan akandiragukan efektifitasnya;
- e) Hasil kajian yang komrehensif terhadap tingkat kebutuhan-kebutuhan di atas dengan melibatkan berbagai pihak termasuk Mahkamah Agung dan Masyarakat. Sesuai dengan pasal 17 Nomor 46 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155) tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hanya memeriksa dan memutus tindak pidana yang penuntutannya diajukan oleh Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan atau oleh jaksa dan perkara-perkara korupsi yang dituntut oleh Penuntut Umum non Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diadili oleh pengadilan konvensional yaitu Pengadilan Negeri biasa. Kedudukan serta Wewenang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Sebagai Lembaga Independen Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara korupsi di seluruh wilayah hukum Indonesia.

Perkara-perkara yang dimaksud adalah tindak pidana korupsi, pencucian uang dan tindak pidana yang sudah ditentukan pada undang-undang, Menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bahwa "Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan", dan pada Pasal 4 disebutkan bahwa khusus untuk Daerah. Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap Kotamadya yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan". Perbedaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (khusus) dengan Pengadilan pada umumnya terletak pada materi tindak pidana yang menjadi wewenang pengadilan pada umumnya sudah diatur di dalam KUHP sedangkan materi tindak pidana yang menjadi wewenang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (khusus) diatur di luar KUHP. "Pasal 52, Bilamana seorang pejabat karena melakukan per-

buatannya pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidana dapat ditambah sepertiga". KUHP dan KUHP dan melaksanakan penetapan hakim. "Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili". "Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana korupsi tersebut selalu dengan asas-asas yang sudah sesuai dengan pelaku tindak pidana tersebut. Hakim dalam memutus perkara yang berdasarkan atas asas yang berlaku, diantaranya asas-asas tersebut salah satunya sebagai berikut:

- a) "*JUDEX DEBET JUDICARE SECUNDUM ALLEGATA ET PROBATA*, seorang hakim harus memberikan penilaian fakta-fakta dan pernyataan", (Ilyas Amir & Nursal Muhammad, 2019)
- b) "*JUDICANDUM EST LEGIBUS NON EXEMPLUS* yaitu, putusan hakim harus berdasarkan, bukan berdasarkan contoh, seorang hakim tidak dibatasi untuk menjelaskan penilaian atau putusannya sendiri".
- c) "*EXECUTIO EST EXECUTIO JURIS SECUNDUM JUDICIUM*, yaitu penjatuhan pidana merupakan penerapan hukum berdasarkan putusan (Eddy Q.S Hiariej, 2014:395)".

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië*. Pengesahannya dilakukan melalui Staatsblad Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918, setelah kemerdekaan, KUHP tetap diberlakukan disertai penyelarasan kondisi berupa pencabutan pasal-pasal yang tidak lagi relevan, hal ini berdasarkan pada Ketentuan Peralihan Pasal II UUD 1945 yang menyatakan

bahwa: "Segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung diberlakukan selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini." Ketentuan tersebutlah yang kemudian menjadi dasar hukum pemberlakuan semua peraturan perundang-undangan pada masa kolonial pada masa kemerdekaan, untuk menegaskan kembali pemberlakuan hukum pidana pada masa kolonial tersebut, pada tanggal 26 Februari 1946, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-undang inilah yang kemudian dijadikan dasar hukum perubahan *Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* (WvS), yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun demikian, dalam Pasal XVII UU Nomor 1 Tahun 1946 juga terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa: "Undang-undang ini mulai berlaku buat pulau Jawa dan Madura pada hari diumumkannya dan buat daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh Presiden", dengan demikian, pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* hanya terbatas pada wilayah Jawa dan Madura. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di seluruh wilayah Republik Indonesia baru dilakukan pada tanggal 20 September 1958, dengan diundangkannya UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1958 yang berbunyi: "Undang-Undang No. 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia." Jadi, per tanggal 1 Januari 2013, KUHP tersebut sudah berlaku selama 95 (sembilan puluh lima) tahun.

Selanjutnya rumusan-rumusan delik korupsi tersebut dimuat kembali dan terus dikembangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dipertegas lagi di dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi Sampai saat ini Undang Undang inilah yang berlaku dan dijadikan sebagai pedoman dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di negeri ini.

2. Pelaksanaan menurut Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001

Pidana korupsi dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, dalam kepustakaan timbul penggolongan dengan penamaan yang berbeda-beda, setidaknya perbedaan pada klasifikasi secara spesifik. Korupsi dan Haji di kementerian Agama Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berbunyi; "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara, bertentangan dengan nilai-nilai Keadilan" (Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 3, yang berbunyi "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)". (Pasal 3, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak memasukkan ketentuan Pasal 14, 15, dan 16 UU Tipikor (tindak pidana korupsi) sebagai jenis tersendiri. KPK membedakan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 13 UU Tipikor tersebut kedalam 30 (tiga puluh) jenis. Tiga puluh jenis tindak pidana tersebut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pidana korupsi dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Dalam kepustakaan muncul penggolongan dengan penamaan yang berbeda-beda, setidaknya perbedaan pada klasifikasi secara spesifik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memasukkan ketentuan Pasal 14, 15, dan 16 undang-undang Tindak Pidana

Korupsi sebagai jenis tersendiri. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), membedakan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 13 UU Tipikor tersebut kedalam 30 (tiga puluh) jenis. Tiga puluh jenis tindak pidana tersebut oleh KPK dikelompokkan sebagai berikut:

- a) Kerugian Keuangan Negara Pasal 2 dan Pasal 3;
- b) Suap-Menyuap, Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf d, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d dan Pasal 13;
- c) Penggelapan Dalam Jabatan yaitu Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b dan Pasal 10 huruf c;
- d) Pemerasan yaitu Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf g dan Pasal 12 huruf f;
- e) Perbuatan Curang, Pasal 1 ayat (1) huruf a, Pasal 1 ayat (1) huruf b, Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (1) huruf d, Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 12 huruf h;
- f) Benturan Kepentingan dalam Pengadaan yaitu Pasal 12 huruf i;
- g) Gratifikasi yaitu Pasal 12b jo. Pasal 12c.

Berdasarkan uraian tersebut diatas pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum termasuk pertanggungjawaban subjek hukum setiap orang sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Suatu kemajuan dari Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 dibandingkan dengan undang-undang Tindak Pidana Korupsi tahun 1971 ialah, bahwa subyek tindak pidana tidak hanya "orang perseorangan" tetapi juga "korporasi". (pasal 1 ke-1 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Tahun 1999), dikenakannya sanksi pidana/tindakan kepada Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana korporasi dalam perkara korupsi ini cukup beralasan dan sesuai dengan Penerapan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo

pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab yang sebelumnya penulis membuat beberapa kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan tersebut sebagai berikut antara lain Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh pejabat Negara di Kementerian Agama Republik Indonesia, dikenakan hukuman sesuai dengan Penerapan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 65 ayat (1) KUH Pidana yaitu Penegakan hukum oleh Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam penjatuhannya vonis pidana yakni lebih disebabkan oleh faktor hukumnya sendiri, meliputi pengadilan yang mengadili tindak pidana korupsi yakni wewenang pengadilan negeri untuk mengadili pelaku tindak pidana korupsi, dalam Putusan Hakim perkara Nomor 93/Pid.Sus./TPK/2015/PN,Jkt,Pst, bahwa Putusan tersebut menetapkan SDA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut dan menjatuhkan pidana penjara selama pidana penjara 11 (sebelas) tahun.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Penulis memberikan beberapa saran yaitu Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mengedepankan aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis serta memperhatikan tiga faktor, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, dimana Keadilan (*gerechtigheit*) dalam arti memberikan persamaan hak dan kewajiban semua orang tanpa terkecuali di hadapan hukum, keadilan juga dianggap sebagai jalan keluar yang memberikan stabilitas yaitu ketertiban bagi masyarakat, kepastian Hukum (*rechmatigheid*) dalam arti hukum harus dijalankan secara tepat dan pasti untuk mewujudkan ketertiban masyarakat. Hukum harus dapat melindungi, mengayomi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat sehingga terwujud

keadilan sosial bagi masyarakat sehingga terwujud keadilan sosial bagi masyarakat, kemanfaatan (zwechmatigheid) dalam arti hukum yang diterapkan dalam masyarakat harus mempunyai manfaat dan kegunaan yang baik bagi semua masyarakat baik yang bagi semua masyarakat, baik yang dikenai hukuman maupun tidak, hukum juga dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat apabila tidak memberikan manfaat atau kegunaan yang baik dalam masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Bisri, Ilhami. *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*. Depok: PT.RajaGrafindo Persada, 2018.
- C.S.T.Kansil, & Cristine dkk. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2006.
- Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi: Memahami Untuk Membasmi*. Jakarta. 2006.
- Maikel Karoba, Sistem Pembuktian Dan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001, Vol 8, No.9, Dosen Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Manado. 2019.
- Moeljatno, *Asas- Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015. *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana*.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 93/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst.
- Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang- undang Hukum acara pidana.
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-9, Jakarta: Rajawali Pers,, 2016.
- Satria Hariman, Pembuktian Kesalahan Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi, Vol. 4 No. 2, Universitas Muhammadiyah Kendari, Jakarta, Jurnal Integritas Anti Korupsi, 2018. hlm 31- 36.
- Soekanto. Soerjono, & Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif : suatu tinjauan singkat*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2003.
- Soerodibroto, Soenarto. *KUHP dan KUHPA: Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. (Edisi 5, Cetakan-19) PT.RajaGrafindo Persada, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif: untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif*, Edisi Ke-3, Bandung: Alfabeta,, 2017.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Supeni Anggraeni Mapuasari & Hadi Mahmudah, Korupsi Berjamaah: Konsensus Sosial Atas Gratifikasi dan Suap, Jurnal Anti Korupsi, Vol. 4 No. 2, President University, Universitas Islam Empat Lima, Jakarta, 2018. 170-171
- Suratman & Dillah, Philips, *Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata cara & contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Cetakan kedua. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 21 November 2001. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134. Jakarta.
- Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 16 Agustus 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Jakarta.
- Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 15 Januari 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004. Nomor 8. Jakarta.
- Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 15 Januari 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004. Nomor 8. Jakarta.